

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG NOMOR 16
TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT SATUAN TUGAS SAPU
BERSIH PUNGUTAN LIAR TAHUN 2017 DI KOTA PADANG**

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh :

HAFIZ NARAZAKY ZARFI

1310111027

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

(PK VIII)



PEMBIMBING :

Syofiarti, S.H., M.Hum

Gusminarti, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2018

IMPLEMENTASI KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR TAHUN 2017 DI KOTA PADANG

*(Hafiz Narazaky Zarfi, 1310111027, Fakultas Hukum Universitas Andalas,
71 Halaman, 2017)*

ABSTRAK

Pungutan liar merupakan tindakan yang dilakukan untuk meminta bayaran oleh seseorang dengan maksud menguntungkan dirinya sendiri, tanpa adanya aturan yang menetapkan besaran biaya, yang harus dibayarkan diluar prosedur yang semestinya. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar bertujuan untuk memberantas pungutan liar yang sangat meresahkan masyarakat. Peraturan presiden tersebut memberikan kewajiban kepada pemerintah daerah untuk menindaklanjuti peraturan presiden tersebut. Kota Padang merupakan Ibukota Provinsi Sumatera Barat, Pemerintah Daerah Kota Padang telah mengeluarkan Keputusan Walikota Padang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Tahun 2017 yang bertujuan tercapainya pemberantasan pungutan liar di wilayah Pemerintahan Daerah Kota Padang. Penulis merumuskan 2 rumusan masalah : 1) Bagaimana Implementasi Keputusan Walikota Padang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Tahun 2017 di Kota Padang? 2) Kendala apa saja yang dihadapi Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar dalam mengimplementasikan Keputusan Walikota Padang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Tahun 2017 di Kota Padang? Dalam merumuskan masalah tersebut penulis menggunakan metode yaitu *yuridis empiris*, terkait dalam pengumpulan data, wawancara dan studi dokumen dengan Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kota Padang. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis teliti, Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kota Padang ada 4 hal yang menjadi objek penelitian. Pertama dari segi struktur organisasi telah sesuai dengan Lampiran Keputusan Walikota Padang Nomor 16 Tahun 2017, dari segi pihak-pihak terkait ada 11 instansi yang tergabung dengan Satgas Saber Pungli Kota Padang, kemudian Satgas Saber Pungli Kota Padang Memiliki 10 tugas yang tercantum dalam penetapan Keputusan Walikota Padang Nomor 16 Tahun 2017. Akan tetapi hanya 8 tugas yang telah terlaksana. Selanjutnya Satgas Saber Pungli belum memiliki Standar Operasional Prosedur (S.O.P) seperti yang dimiliki Satgas Indonesia dan Provinsi Sumbar akan tetapi dalam pelaksanaan pengimplementasian Keputusan Walikota Padang Nomor 16 Tahun 2017 masih terdapat kendala yang dialami Unit Satgas Saber Pungli Kota Padang, yakni belum adanya aturan tentang pemberantasan pungli secara spesifik serta kendala dari segi dana dan prasarana yang dimiliki oleh Satgas Saber Pungli Kota Padang. Kesimpulan dari penelitian ini adalah dalam Implementasi Keputusan Walikota Padang Nomor 16 Tahun 2017 belum terlaksana secara maksimal.

Kata Kunci : Implementasi, Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar,
Kota Padang